

Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025
Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

A. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulanan 2025	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan	Persentase	100	100	120	120%
1.2	Indikator 1.2 Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita	Persentase	100	100	108,2	108,2%
II	Sasaran Program 2 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik	Persentase	100	100	88,57	88,57%
2.2	Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik	Persentase	100	100	100	100%
2.3	Indikator 2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional	Persentase	100	100	90,63	90,63%
2.4	Indikator 2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi,	Persentase	100	100	82,50	82,50%

	Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan					
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,71	120%
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	Persentase	85	85	85	100%

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1.	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi
-----------	---

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan
2. Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan

Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sasaran strategis ini berfokus pada percepatan transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam sistem penyediaan tenaga listrik nasional. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan, mandiri, dan ramah lingkungan, serta mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana diamanatkan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution (NDC)* dan target *Net Zero Emissions (NZE)* pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Peningkatan produksi listrik berbasis EBT melibatkan pemanfaatan berbagai sumber energi seperti tenaga air, panas bumi, surya, angin, bioenergi, hingga energi laut. Pemerintah terus mendorong pengembangan EBT melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan program strategis lintas sektor, termasuk penguatan aspek pendanaan, perizinan, dan dukungan infrastruktur. Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) juga didukung melalui pemanfaatan mekanisme perdagangan karbon sebagai instrumen ekonomi untuk mendorong investasi pada pembangkit rendah emisi. Melalui skema perdagangan karbon, termasuk implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan partisipasi dalam pasar karbon internasional sesuai dengan ketentuan *Article 6 Paris Agreement*, Indonesia dapat mempercepat transisi energi sekaligus meningkatkan daya saing proyek EBT. Pendekatan ini tidak hanya memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk menurunkan emisi, tetapi juga memperluas akses pembiayaan hijau guna mendukung pencapaian target bauran energi dan penurunan emisi gas rumah kaca secara berkelanjutan.

Selain itu, keprospekan sumber EBT yang berasal dari sumber daya geologi juga perlu dikoordinasikan. Meliputi, ketersediaan data dan informasi sumber daya geologi (*availability*), usulan wilayah kerja dan wilayah keprospekan sumber daya geologi (*acceptability*), NSPK dan pengembangan sarana teknis penyediaan sumber daya geologi (*adaptability*). Hal ini bertujuan untuk

memastikan bahwa potensi sumber daya geologi dapat dimanfaatkan secara optimal, mendukung produksi listrik berbasis EBT, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional dan ekonomi berkelanjutan.

Dengan kerangka regulasi tersebut, pemerintah mendorong sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, BUMN, pemerintah daerah, dan masyarakat, dalam mempercepat pengembangan EBT. Peningkatan kontribusi listrik dari EBT diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan energi bersih yang andal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja hijau (*green jobs*), mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis rendah karbon, serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan nomor 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

Indikator 1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan mengukur sejauh mana realisasi produksi listrik dari pembangkit EBT dalam satu tahun dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Indikator ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam mendorong peran EBT dalam bauran energi nasional.

Pengukuran target setiap tahun dibuat berdasarkan *progress* pencapaian produksi listrik energi terbarukan. Pada tahun 2025, target 100% dari target produksi listrik energi terbarukan tahun 2025 pada RPJMN (50.739 GWh) dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi produksi listrik energi terbarukan}}{\text{Target RPJMN}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 50.739 GWh, penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RPJMN 2025-2029. Adapun target triwulan IV sebesar 100%. Pemilihan porsi 100% didasarkan pada tren historis produksi listrik EBT, di mana triwulan IV umumnya mencatat produksi lebih rendah akibat beberapa faktor seperti pola musiman, keterlambatan operasi pembangkit baru di awal tahun, dan penyesuaian teknis awal tahun seperti *commissioning* dan sinkronisasi sistem.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan telah melebihi target dengan realisasi sebesar 120% atau 80.494 GWh dari target Tahun 2025 sebesar 50.739 GWh dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan	Persentase	100	120	120% (Memuaskan)

Produksi Listrik Energi Terbarukan ini merupakan cascading dari Indikator Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer pada tahun 2025 yang ditargetkan sebesar 20%. Capaian produksi listrik energi terbarukan sebesar 120% didukung oleh beberapa faktor, seperti:

- Kondisi hidroklimatologi yang menguntungkan, sehingga kapasitas produksi dari pembangkit listrik tenaga air dapat dioptimalkan sejak awal tahun.
- Masuknya operasi pembangkit baru, termasuk PLTP Lumut Balai, PLTP Ijen, PLTP Salak, PLTA Merangin, dan beberapa PLTS yang telah beroperasi pada Triwulan IV sehingga secara signifikan menambah kontribusi produksi EBT.

Pencapaian ini memberi dampak positif terhadap 1) Indikator Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer, yang ditargetkan sebesar 20% pada 2025, di mana produksi listrik dari EBT menjadi indikator cascading langsung terhadap pencapaian bauran energi nasional, 2) Penurunan emisi karbon, dengan estimasi kontribusi pembangkit EBT mencapai lebih dari 1,7 juta ton CO₂ pada tahun sebelumnya, dan tren ini diperkirakan berlanjut di 2025, dan 3) Percepatan transisi energi, serta mendukung penurunan ketergantungan terhadap energi fosil dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Monitoring Pencapaian dan evaluasi kinerja produksi listrik energi terbarukan triwulan III	Terlaksana	Monitoring dan evaluasi capaian data produksi listrik energi terbarukan Triwulan III dan IV
2.	Monitoring intensif untuk memaksimalkan capaian produksi listrik terbarukan di akhir tahun	Terlaksana	• Rapat Koordinasi Persiapan Asia Zero Emission Community

			<p>(AZEC) Expert Group Meeting (EGM) ke 9 tanggal 10 Desember 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL PT PLN (Persero) 2025-2034 Tahap Konstruksi Periode Triwulan III Tahun 2025 tanggal 29 Oktober-1 November 2025 • Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Pembangkit dan Distribusi Tenaga Listrik sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025-2034 dalam Lingkup UID/UIW tanggal 21-24 Desember 2025
3.	Melaksanakan rekonsiliasi data produksi listrik terbarukan secara final	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Koordinasi capaian kinerja TW IV pada 19 Desember 2025
4	Menyusun laporan pencapaian produksi listrik energi terbarukan tahun berjalan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan capaian kinerja TW IV
5.	Melaksanakan workshop evaluasi dan perumusan lesson learned ketercapaian produksi listrik tahun berjalan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Diseminasi UNOPS pada 17 Desember 2025

6.	Menyusun rekomendasi kebijakan untuk produksi listrik terbarukan pada tahun berjalan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya kajian kebijakan mekanisme insentif oleh UNOPS
----	--	------------	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dukungan koordinasi dan debottlenecking proyek AZEC seperti PLTSa Legok Nangka, dan Proyek GAIA.
2. Dukungan koordinasi penyelesaian kajian Independent Operator untuk Mendukung Indonesia dalam Akses OECD.
3. Dukungan koordinasi penyelesaian permasalahan dalam pembangunan pembangkit PLTM Pareang, PLTS Terapung Saguling, PLTS Terapung Karangates.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya penerapan self-blocking pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2025 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut, proyeksi efisiensi anggaran pada IKU ketenagalistrikan adalah sebesar Rp.154.229. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Pencapaian target IKU 1.1 merupakan capaian yang ditargetkan pertama kali setelah pasca reorganisasi. Sehingga terdapat penyesuaian internal dalam mekanisme pelaporan, indikator pengukuran, serta keterpaduan basis data yang sebelumnya belum sepenuhnya terintegrasi antar unit kerja.
2. Untuk memperoleh data produksi listrik energi terbarukan yang akurat, menyeluruh, dan terkini, koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Kementerian ESDM dan PT PLN, masih perlu ditingkatkan. Beberapa tantangan terkait perbedaan jadwal pelaporan dan sistem basis data menyebabkan keterlambatan konsolidasi data nasional.
3. Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan implementasi strategi ketahanan kebencanaan, seiring dengan adanya beberapa arahan fokus baru/penugasan lain di luar rencana aksi awal dari Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dibutuhkan penguatan koordinasi dengan K/L dan institusi terkait perihal penyelarasan mekanisme pelaporan dan integrasi basis data untuk mendukung perumusan kebijakan bersama yang akurat.
2. Mengusulkan tambahan anggaran untuk dapat mengoptimalkan kualitas output IKU keasdepan dalam koordinasi kebijakan mendorong tercapainya ketersediaan tenaga listrik yang bersih dan andal.

1.2 Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita

Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sasaran strategis ini berfokus pada percepatan transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam sistem penyediaan tenaga listrik nasional. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan, mandiri, dan ramah lingkungan, serta mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana diamanatkan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan target *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Konsumsi listrik per kapita memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan energi nasional. Tingkat konsumsi listrik yang tinggi umumnya mencerminkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, namun di sisi lain juga menuntut ketersediaan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan. Untuk memastikan ketahanan energi nasional, pemerintah perlu menjamin bahwa sumber daya energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik tersedia dalam jumlah yang cukup, terjangkau, serta berasal dari sumber yang berkelanjutan seperti EBT. Oleh karena itu, peningkatan konsumsi listrik per kapita perlu diimbangi dengan diversifikasi energi, efisiensi penggunaan listrik, serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan guna memastikan bahwa pertumbuhan kebutuhan listrik tidak mengancam stabilitas pasokan energi nasional.

Oleh karena itu, penguatan kebijakan transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan, pengelolaan konsumsi listrik secara efisien, serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan merata menjadi pondasi penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Langkah ini sekaligus merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan iklim, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.

IKU 1.2 persentase pencapaian konsumsi energi listrik per kapita mengukur jumlah konsumsi energi listrik dalam kilowatt-jam (kWh) yang digunakan oleh satu orang dalam satu tahun dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Fungsi dari indikator ini untuk menilai akses dan penggunaan energi listrik di Indonesia yang mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Pengukuran target setiap tahun dibuat berdasarkan *progress* pencapaian konsumsi listrik per kapita. Pada tahun 2025, targetnya adalah 100% dari target konsumsi listrik per kapita tahun 2025 pada RPJMN 2025-2029 (1.464 KWh) dengan formula sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi\ konsumsi\ energi\ listrik\ per\ kapita}{Target\ RPJMN} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% atau 1.464 KWh dengan penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RPJMN 2025-2029. Adapun target triwulan sebesar 100% pola konsumsi energi listrik yang cenderung meningkat secara bertahap sepanjang tahun, serta mempertimbangkan waktu implementasi program kerja dan faktor musiman, sehingga porsi pencapaian pada Triwulan IV merepresentasikan rata-rata capaian awal tahun yang realistis dan proporsional terhadap target tahunan.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita telah melebihi target dengan realisasi sebesar 1584 kWh per kapita atau mencapai 108,2% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita	Persentase	100	108,2	108,2% (Memuaskan)

Konsumsi energi listrik per kapita yang mencapai target merupakan cascading dari Indikator konsumsi energi final per kapita pada tahun 2025 yang ditargetkan sebesar 0,705 TOE per kapita.

Capaian yang melebihi target ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Peningkatan capaian pembangunan infrastruktur distribusi, terutama pada wilayah yang sebelumnya belum terdapat akses listrik
2. Peningkatan aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat pasca-pandemi yang turut mendorong konsumsi listrik, khususnya di sektor rumah tangga dan UMKM.
3. Percepatan realisasi proyek elektrifikasi dan integrasi sistem jaringan listrik oleh PLN di wilayah-wilayah tertinggal dan kepulauan.
4. Peningkatan penggunaan perangkat elektronik rumah tangga serta sistem digitalisasi yang mendorong kebutuhan listrik per individu
5. Peningkatan penggunaan kendaraan listrik baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.

Capaian konsumsi listrik per kapita yang melebihi target triwulanan memiliki sejumlah dampak positif terhadap pembangunan nasional, antara lain 1) meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), khususnya dari sisi akses energi yang berkualitas, 2) mendukung pencapaian konsumsi energi final per kapita sebesar 0,705 TOE pada tahun 2025, yang merupakan target strategis nasional dalam rangka transisi energi, 3) mengindikasikan keberhasilan program elektrifikasi dan perbaikan layanan ketenagalistrikan secara lebih merata di berbagai wilayah, dan 4) memberikan sinyal positif bagi investor dan pelaku industri energi, terkait stabilitas dan daya beli masyarakat terhadap energi listrik. Berdasarkan capaian ini, dapat dikatakan target tahun 2025 tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.2 Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Monitoring pencapaian dan evaluasi kinerja konsumsi listrik per kapita pada Triwulan III serta monitoring intensif untuk memaksimalkan capaian konsumsi listrik per kapita di akhir tahun	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi capaian data konsumsi listrik per kapita Triwulan III • Monitoring Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL PT PLN (Persero) 2025-2034 Tahap Konstruksi Periode Triwulan III Tahun 2025 • Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Pembangkit dan Distribusi Tenaga Listrik sesuai

			RUPTL PT PLN (Persero) 2025-2034 dalam Lingkup UID/UIW
2.	Melaksanakan rekonsiliasi data konsumsi listrik per kapita secara final	Terlaksana	• Monitoring dan evaluasi capaian data konsumsi listrik per kapita Triwulan III dan IV
3.	Menyusun laporan pencapaian konsumsi listrik per kapita tahun berjalan	Terlaksana	• Menyusun laporan capaian kinerja TW IV
4.	Melaksanakan workshop evaluasi dan perumusan lesson learned ketercapaian konsumsi listrik per kapita tahun berjalan	Terlaksana	Rapat Koordinasi capaian kinerja TW IV pada 19 Desember 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Diskusi perihal Pemetaan dan Update Proyek-Proyek Strategis Transisi Energi dan Ekonomi Hijau dalam Kerangka AZEC seperti Transmisi Jawa-Sumatera Kansai
2. Koordinasi Percepatan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) seperti penguatan Transmisi di Sulawesi
3. Koordinasi penyelesaian ABT Kementerian ESDM untuk program Listrik Perdesaan dan BPBL

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2025 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 154.229. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Pencapaian target IKU 1.2 merupakan capaian yang ditargetkan pertama kali setelah pasca reorganisasi. Sehingga terdapat penyesuaian internal dalam mekanisme pelaporan, indikator pengukuran, serta keterpaduan basis data yang sebelumnya belum sepenuhnya terintegrasi antar unit kerja.
2. Untuk memperoleh data konsumsi energi listrik per kapita yang akurat, menyeluruh, dan terkini, koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Kementerian ESDM dan PT PLN, masih perlu ditingkatkan. Beberapa tantangan terkait perbedaan jadwal pelaporan dan sistem basis data menyebabkan keterlambatan konsolidasi data nasional.
3. Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan implementasi strategi ketahanan kebencanaan, seiring dengan adanya beberapa arahan fokus baru/penugasan lain di luar rencana aksi awal dari Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dibutuhkan penguatan koordinasi dengan K/L dan institusi terkait perihal penyalarsan mekanisme pelaporan dan integrasi basis data untuk mendukung perumusan kebijakan bersama yang akurat.
2. Mengusulkan tambahan anggaran untuk dapat mengoptimalkan kualitas output IKU keasdepan dalam koordinasi kebijakan mendorong peningkatan konsumsi energi listrik masyarakat yang berkualitas dan produktif.

2.

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik
3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional
4. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sektor ketenagalistrikan dan geologi yang terarah, konsisten, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang efektif antar Kementerian/Lembaga. Hal ini menjadi bagian penting dalam mendukung sasaran strategis perspektif *internal business process*, yang pada akhirnya akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis pada perspektif stakeholder.

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi memiliki peran sentral dalam mengawal pelaksanaan koordinasi kebijakan lintas sektor di bidang ketenagalistrikan, khususnya yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik. Peran ini meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan antar Kementerian/Lembaga, pengendalian terhadap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan agar tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional dan arahan Presiden.

Efektivitas dari fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian tersebut menjadi tolok ukur penting dalam menjamin bahwa seluruh kebijakan dan program yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik dapat berjalan harmonis dan saling mendukung antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengukuran Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pembangkitan Tenaga Listrik ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan fungsi koordinatif dan kendali kebijakan dapat diukur secara objektif dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan tata kelola sektor ketenagalistrikan nasional.

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ketenagalistrikan dan geologi yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk

terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

1) Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting). Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

- Undangan/daftar hadir/notula dan/atau laporan menghadiri Rapat Revisi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Undangan/daftar hadir/notula dan/atau laporan menghadiri Rapat Koordinasi Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara
- Undangan/daftar hadir/notula dan/atau laporan menghadiri Rapat Koordinasi Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2) Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen alternatif kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, dokumen alternatif kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan dokumen alternatif kebijakan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

3) Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Rancangan Revisi Peraturan Presiden Nomor 4

Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

4) Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau *piloting*, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Dokumen tentang dampak kebijakan Revisi Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, Dokumen tentang dampak kebijakan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan dokumen tentang dampak kebijakan Revisi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2) Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3) Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4) Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5) Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik

% efektivitas SKP

$$= \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} \\ + \% \text{ Tahapan Ketiga} + \% \text{ Tahapan Keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% dari perhitungan Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan. Adapun target triwulan IV adalah sebesar 100%.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik yang belum mencapai target dengan realisasi sebesar 88,57% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik	Persentase	100	88,57	88,57% (memuaskan)

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik telah tercapai 88,57%, dibuktikan dengan output sebagai berikut:

Kebijakan/Output	Tahap 1 (20)	Tahap 2 (25)	Tahap 3 (27,5)	Tahap 4 (27,5)

Koordinasi Kebijakan pembangkitan tenaga listrik	Revisi Perpres 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> •Rapat PAK tanggal 16 Januari 2025 •Rapat koordinasi pembahasan perubahan pasal 1, 4, 17, 30 tanggal 25 Februari 2025 •Rapat harmonisasi RPP 4/2016 tanggal 20 Maret 2025 	Surat Penyampai an Notula Rapat Koordinasi Revisi Perpres tanggal 28 Februari 2025	Telah ditindaklanjuti berupa Surat izin prakarsa penambahan substansi tanggal 11 April 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan evaluasi penetapan RPerpres 4/2016 - Penetapan Perpres 87/2025
	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> •Koordinasi Permohonan Anggota PAK PP 14/2012 tanggal 9 Mei 2025 	Surat Penyampai an Masukan RPP tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tanggal 2 Desember 2025	Telah ditindaklanjuti dengan Berita Acara PAK	Monitoring dan evaluasi penetapan RPP 14/2012
	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara	Koordinasi Permintaan Keanggotaan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara tanggal 9 September 2025	-	-	-
	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017	Konsultasi Publik Rancangan	Nota Dinas Laporan Konsultasi	Telah ditindaklanjuti	Monitoring dan evaluasi

	tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung	Perubahan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2017 tanggal 3 Juli 2025	Publik Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2017 tanggal 8 Juli 2025	berupa tanggapan Deputi terhadap Nota Dinas tanggal 10 Juli 2025	penetapan RPP 7/2017
Koordinasi Tugas dan Fungsi Lainnya yang ditugaskan Pimpinan.	Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL)	<ul style="list-style-type: none"> •Rapat pembahasan perkembangan pelaksanaan PSEL tanggal 15 Februari 2025 •FGD Debottlenecking Proyek Pembangunan PSEL tanggal 20 Maret 2025 	Laporan Mengikuti Rapat PAK Rancangan Perpres Pengelolaan Sampah Menjadi Energi tanggal 20 Juni 2025	Telah ditindaklanjuti berupa tanggapan Deputi terhadap Nota Dinas tanggal 24 Juni 2025	Monitoring dan evaluasi proses Rperpres PSEL
	Proyek dalam kerangka AZEC	<ul style="list-style-type: none"> •Identifikasi isu Kajian Kajian Optimal Power Generation Mix for Batam Island tanggal 8 Mei 2025 •Rapat koordinasi TKDN PLTS tanggal 27 dan 30 Juni 2025 	<ul style="list-style-type: none"> •Penyampaian Surat Deputi ESDM perihal Daftar Proyek TKDN PLTS tanggal 30 Juni 2025 •Penyampaian Nota Dinas Laporan Hasil Money Proyek AZEC kepada D4, tembusan D2 dan Pak Raden 	<ul style="list-style-type: none"> •Telah ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen EBTKE perihal pemberian Relaksasi TKDN kepada Badan Usaha tanggal 4 Juli 2025 •Telah ditindaklanjuti dengan Laporan Pemerintah Indonesia kepada 	Monitoring dan evaluasi proyek dalam kerangka AZEC tanggal 23 Juni 2025 dan 8 Juli 2025

				Pemerintah Jepang dalam AZEC Expert Group Meeting tanggal 22 Juli 2025	
	Program Kajian Inovasi Mekanisme Insentif Baru untuk Proyek Transisi Energi dengan ETP UNOPS	<ul style="list-style-type: none"> •Diseminasi Hasil Analisis Regulasi dan Benchmark Negara lain tanggal 21 Februari 2025 •Identifikasi masukan program kerja dan capaian ETP Indonesia 2021-2025 tanggal 29 April 2025 	Kajian Hasil Analisis Regulasi dan Benchmark Negara lain	Telah ditindaklanjuti Kajian Hasil Analisis Regulasi dan Benchmark Negara lain	Benchmarking ke Slovakia terkait implementasi early retirement PLTU 21-25 Juli 2025

Sesuai dengan rumus perhitungan, maka capaian kinerja Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 88,57% dari target Tahun 2025 sebesar 100%.

Proyeksi capaian per triwulanan IKU 2.1 ialah pada Triwulan IV ialah ditindaklanjutinya surat rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan, dan pada Triwulan IV dilaksanakan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan telah ditindaklanjuti sehingga target keberhasilan 100% di akhir tahun dapat tercapai. Sementara itu, pada Triwulan IV Tahun 2025, IKU 2.1 telah mencapai persentase keberhasilan 88,57% yang artinya target Triwulan IV belum tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik			
No	Rencana Aksi TW/IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Monitoring dan evaluasi implementasi penyelesaian perubahan regulasi pembangkitan tenaga listrik	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi penetapan RPP 14/2012 • Monitoring dan evaluasi penetapan RPP 7/2017 • Monitoring dan evaluasi proses Rperpres PSEL

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dukungan koordinasi untuk debottlenecking permasalahan Proyek-Proyek Strategis Transisi Energi dan Ekonomi Hijau dalam Kerangka AZEC
2. Koordinasi Percepatan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)
3. Penyelesaian Kajian Rancangan Kebijakan Insentif dan Penghapusan Disinsentif untuk Pengembangan Energi Terbarukan dan Optimal Power Generation Mix Study for Batam Island

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penerapan self-blocking pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2025 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp455.778. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat beberapa kebijakan yang belum dimulai pada tahun berjalan, baik karena menunggu hasil kajian teknis, harmonisasi antar instansi, maupun belum terbitnya dasar hukum pelaksanaan, sehingga menyebabkan tertundanya proses sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pembangkitan tenaga listrik.

2. Keterbatasan data dan informasi teknis secara real-time khususnya yang diperlukan untuk penyusunan dan pengendalian rekomendasi kebijakan lintas sektor, menghambat kecepatan dalam pengambilan keputusan yang terkoordinasi.
3. Koordinasi lintas instansi yang belum optimal, terutama dalam hal sinkronisasi program dan rencana kerja antara pemerintah pusat dan pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan, menyebabkan beberapa kebijakan belum dapat diimplementasikan secara efektif.
4. Perubahan dinamika kebijakan nasional dan global, seperti penyesuaian target transisi energi atau dampak geopolitik terhadap pasokan energi primer, mengharuskan penyesuaian kebijakan yang memperlambat efektivitas pelaksanaan rekomendasi yang telah disusun

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dibutuhkan penguatan koordinasi dengan K/L dan institusi terkait perihal penyaluran mekanisme pelaporan dan integrasi basis data untuk mendukung perumusan kebijakan bersama yang akurat.
2. Mengusulkan tambahan anggaran untuk dapat mengoptimalkan kualitas output IKU keasdepan dalam koordinasi kebijakan mendorong pembangkitan tenaga listrik yang berkualitas dan optimal.

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik

Latar Belakang

Penyaluran tenaga listrik merupakan salah satu komponen krusial dalam rantai pasok ketenagalistrikan nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan wilayah, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami ketimpangan akses energi. Dalam konteks ini, efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan antar lembaga dan pemangku kepentingan menjadi sangat penting agar kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan merupakan alat ukur untuk menilai seberapa optimal proses-proses pengambilan kebijakan yang dilakukan dalam mendukung sasaran pembangunan bidang Perekonomian, termasuk sektor ketenagalistrikan. Indikator ini menggambarkan keberhasilan koordinasi lintas sektor dan instansi dalam menyusun dan merealisasikan kebijakan terkait penyaluran tenaga listrik, terutama dalam konteks pelaksanaan tugas Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi,

Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

1) Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting). Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi/ penyesuaian tarif tenaga listrik/subsidi listrik tepat sasaran.

2) Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen alternatif kebijakan infrastruktur transmisi dan distribusi, penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) untuk pelanggan nonsubsidi dan monitoring kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.

3) Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah rumusan kebijakan terkait infrastruktur transmisi dan distribusi, penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) untuk pelanggan nonsubsidi dan monitoring kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.

4) Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan

- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen tentang dampak kebijakan infrastruktur transmisi dan distribusi, penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) untuk pelanggan nonsubsidi dan monitoring kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

- 2) Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

- 3) Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

- 4) Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

- 5) Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik

% efektivitas SKP

$$= \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} \\ + \% \text{ Tahapan Ketiga} + \% \text{ Tahapan Keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% dari perhitungan Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan. Adapun target triwulan sebesar 100% yang ditetapkan secara merata untuk setiap triwulan.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 100% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	--------	-----------	-----------

IKU-2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik	Persentase	100	100%	100% (Memuaskan)
--	------------	-----	------	---------------------

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik telah tercapai 100%, dibuktikan dengan output sebagai berikut:

Kebijakan/ Output	Tahap 1 (20)	Tahap 2 (25)	Tahap 3 (27,5)	Tahap 4 (27,5)
Pembangunan infrastruktur transmisi	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi isu Infrastruktur GI 150 kV KEK Kendal dan Transmisi Incomer dalam rangka Penyediaan Listrik pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal Rapat koordinasi RoW Transmisi Tenaga Listrik tanggal 23 Mei 2025 	<ul style="list-style-type: none"> Surat permohonan keterangan Rencana SUTT 150 kV Kendal-Incomer masuk ke dalam RUPTL tanggal 15 April 2025 	Telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keterangan Proyek SUTT 150 kV Kendal-Incomer dan Gardu Induk Pendukungnya tanggal 21 April 2025	Monitoring dan evaluasi RUPTL Juli, September, dan Desember 2025
Pembangunan infrastruktur distribusi	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi keberlanjutan pembiayaan program listrik desa tahun 2026-2029 FGD Kendaraan Listrik tanggal 2 Mei 2025 	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian paparan pada FGD kendaraan Listrik tanggal 2 Mei 2025 Penyampaian Rapat Koordinasi Program Listrik Desa pada tanggal 29 	Telah ditindaklanjuti dengan penyampaian surat permohonan PSN untuk Program Lisdes	Monitoring dan evaluasi lides triwulan I 2025 pada 15 hingga 17 April 2025

		September 2025		
Monitoring kebijakan tarif Listrik (tarif tenaga listrik (tariff adjustment) untuk pelanggan nonsubsidi, dan subsidi listrik tepat sasaran)	Rapat Laporan Pelaksanaan Program Diskon Biaya Listrik Bulan Januari 2025 tanggal 1 Maret 2025 Rapat Persiapan Stimulus Diskon Biaya Listrik Periode Juni-Juli 2025 tanggal 26 Mei 2025	Penyampaian rekomendasi dalam Rapat Diskon Listrik Januari-Februari 2025 tanggal 22 Mei 2025 dan 13 Juni 2025	Telah ditindaklanjuti dengan laporan pelaksanaan program diskon listrik Januari-Februari oleh PLN tanggal 26 Maret 2025	Monitoring dan evaluasi konsumsi listrik per kapita tanggal 25 Juni 2025

Sesuai dengan rumus perhitungan, maka capaian kinerja Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 100% dari target Tahun 2025 sebesar 100%.

Proyeksi capaian per triwulanan IKU 2.2 ialah pada Triwulan IV ialah ditindaklanjutinya surat rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan (100%), dan pada Triwulan IV dilaksanakan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan telah ditindaklanjuti sehingga target keberhasilan 100% di akhir tahun dapat tercapai. Sementara itu, pada Triwulan IV Tahun 2025, IKU 2.2 telah mencapai persentase keberhasilan 100% yang artinya target Triwulan IV sudah tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Monitoring dan evaluasi implementasi penyelesaian	Terlaksana	• Monitoring dan evaluasi RUPTL

	perubahan regulasi penyaluran tenaga listrik.		Juli, September, Desember 2025 • Monitoring dan evaluasi lisdas triwulan I 2025 pada 15 hingga 17 April 2025 • Monitoring dan evaluasi konsumsi listrik per kapita tanggal 25 Juni 2025
--	---	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah

1. Koordinasi penyelesaian regulasi Diskon Listrik Januari-Februari 2025
2. Dukungan koordinasi penyelesaian proyek dalam kerangka kerja sama AZEC Transmisi Sumatera-Jawa.
3. Keikutsertaan dalam penyelesaian Kajian Grid Analysis

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2025 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp154.229. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat beberapa kebijakan yang belum dimulai pada tahun berjalan, baik karena menunggu hasil kajian teknis, harmonisasi antar instansi, maupun belum terbitnya dasar hukum pelaksanaan, sehingga menyebabkan tertundanya proses sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pembangkitan tenaga listrik.
2. Keterbatasan data dan informasi teknis secara real-time khususnya yang diperlukan untuk penyusunan dan pengendalian rekomendasi kebijakan lintas sektor, menghambat kecepatan dalam pengambilan keputusan yang terkoordinasi.
3. Koordinasi lintas instansi yang belum optimal, terutama dalam hal sinkronisasi program dan rencana kerja antara pemerintah pusat dan pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan, menyebabkan beberapa kebijakan belum dapat diimplementasikan secara efektif.
4. Perubahan dinamika kebijakan nasional dan global, seperti penyesuaian target transisi energi atau dampak geopolitik terhadap pasokan energi primer, mengharuskan

penyesuaian kebijakan yang memperlambat efektivitas pelaksanaan rekomendasi yang telah disusun.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dibutuhkan penguatan koordinasi dengan K/L dan institusi terkait perihal penyelarasan mekanisme pelaporan dan integrasi basis data untuk mendukung perumusan kebijakan bersama yang akurat.
2. Mengusulkan tambahan anggaran untuk dapat mengoptimalkan kualitas output IKU keasdepan dalam koordinasi kebijakan mendorong perluasan akses tenaga listrik yang andal.

2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional

Latar Belakang

Pengelolaan kegeologian nasional berperan dalam pendukung pembangunan nasional. Terdapat 3 (tiga) pilar utama yang menjadi fokus dalam optimalisasi pengelolaan kegeologian nasional yaitu (i) Penguatan Infrastruktur dan Sistem Mitigasi Bencana Geologi; (ii) Percepatan Eksplorasi Sumber Daya Geologi; serta (iii) Konservasi, Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Berbasis Geologi. Dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, optimalisasi pengelolaan data dan informasi geologi akan memberikan dampak signifikan pada pengelolaan sumber daya geologi, mitigasi bencana, pengembangan wilayah berbasis geologi yang berkelanjutan, serta mendukung perencanaan perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Dalam rangka mencapai Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional, kebijakan yang dikoordinasikan pada tahun 2025 yaitu pengelolaan kegeologian nasional, antara lain:

- Kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, meliputi panas bumi, batubara, mineral logam, mineral bukan logam, dan EBT. Sumber daya geologi yang merupakan EBT adalah salah satu proses koordinasi kebijakan yang dijalankan untuk mendukung IKU 1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan;
- Kebijakan penetapan status dan pengembangan Geopark;

- Kebijakan penguatan mitigasi bencana geologi;
- Kebijakan konservasi dan pendayagunaan air tanah;
- Tugas atau fungsi lainnya adalah tugas diluar poin 1 (satu) sampai 4 (empat) sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting). Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

- Undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi kebijakan pengelolaan sumber daya geologi;
- Undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi kebijakan penetapan status dan pengembangan Geopark;
- Undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi kebijakan penguatan mitigasi bencana geologi;
- Undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi kebijakan konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/ program terkait pengelolaan sumber daya geologi;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/ program terkait penetapan status dan pengembangan Geopark;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program terkait penguatan mitigasi bencana geologi;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program terkait konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian);
- rumusan kelembagaan;
- rumusan perencanaan program;
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Rumusan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya geologi;
- Rumusan kebijakan terkait penetapan status dan pengembangan Geopark;
- Rumusan kebijakan terkait penguatan mitigasi bencana geologi;
- Rumusan kebijakan terkait konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah

ditetapkan. Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Dokumen tentang dampak kebijakan pengelolaan sumber daya geologi;
- Dokumen tentang dampak kebijakan penetapan status dan pengembangan Geopark;
- Dokumen tentang dampak kebijakan penguatan mitigasi bencana geologi;
- Dokumen tentang dampak kebijakan konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

Nilai Tahapan Pertama

$$= \frac{\text{Jumlah Dokumen yang Dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang Ditargetkan}} \times 20\%$$

- Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang Dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang Ditargetkan}} \times 25\%$$

- Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

Nilai Tahapan Ketiga

$$= \frac{\text{Jumlah Dokumen yang Dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang Ditargetkan}} \times 27,5\%$$

- Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

Nilai Tahapan Keempat

$$= \frac{\text{Jumlah Dokumen yang Dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang Ditargetkan}} \times 27,5\%$$

- Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik

%efektivitas SKP

$$= \%Tahapan\ Pertama + \%Tahapan\ Kedua \\ + \%Tahapan\ Ketiga + \%Tahapan\ Keempat$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% dari perhitungan Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan. Adapun target Triwulan IV sebesar 100% yang ditetapkan secara merata untuk setiap triwulan.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 90,63% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional	Persentase	100	90,63%	90,63% (Memuaskan)

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional telah tercapai 90,63% dibuktikan dengan output sebagai berikut:

Kebijakan/ Output	Tahap 1 (20%)	Tahap 2 (25%)	Tahap 3 (27,5%)	Tahap 4 (27,5%)
Kebijakan pengelolaan sumber daya geologi,	• Telaah staf terkait identifikasi isu pengelolaan	• Notula Publik Hearing Hasil	• Nota Dinas Laporan Konsultasi Publik	Hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

<p>meliputi panas bumi, batubara, mineral logam, mineral bukan logam, dan EBT</p>	<p>sumber daya geologi, meliputi panas bumi, batubara, mineral logam, mineral bukan logam, dan EBT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notula Rapat Koordinasi pencapaian TW 1 sektor kegeologian tanggal 9 Mei 2025 • Notula Rapat Koordinasi Pengelolaan Kegeologian tanggal 10 Juni 2025 	<p>Analisis Permintaan dan Pasokan Mineral Kritis untuk Mencapai NZE 2060 pada 25 April 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan FGD Potensi Blok Agung dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan di Bali melalui Pemanfaatan Gas Bumi tanggal 27 Mei 2025 • Laporan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat tanggal 4 Juni 2025 • Laporan Peluncuran Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel tanggal 12 Juni 2025 • Laporan FGD Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Kebijakan Pengelolaan 	<p>Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung tanggal 8 Juli 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian masukan dalam Rapat PAK RPP tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada 30 Desember 2025 	<p>implementasi proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) di PLTP Patuha Unit 2 pada tanggal 2 Oktober 2025</p>
---	--	--	--	--

		<p>Pertambahan Rakyat tanggal 24 Juli 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Seminar Akhir Studi Kerangka Kebijakan untuk Penguatan Kapasitas Daur Ulang Baterai Kendaraan Bermotor Listrik berbasis baterai tanggal 26 Agustus 2025 		
<p>Kebijakan penetapan status dan pengembangan Geopark</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telaah staf terkait identifikasi isu pada pengembangan dan penetapan status Geopark • Laporan Rapat Koordinasi Persiapan Revalidasi Toba Caldera UGGp tanggal 16 Januari 2025 • Rapat koordinasi pengembangan Geopark tanggal 21 Maret 2025 • Notula Rapat Koordinasi pencapaian TW 1 sektor kegeologian tanggal 9 Mei 2025 • Notula Rapat Koordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan rapat persiapan revalidasi 3 UGGp Indonesia tanggal 9 Mei 2025 • Laporan Rapat penyusunan RPerpres tentang Perubahan atas Perpres No. 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) tanggal 27 Mei 2025 • Nota Dinas Laporan Persiapan Revalidasi 3 (Tiga) UNESCO Global Geopark Tahun 2025 • Laporan monitoring 		<p>Hasil monitoring dan evaluasi persiapan revalidasi UGGp Belitong pada 5 s.d. 8 Oktober 2025</p>

	<p>Pengelolaan Kegeologian tanggal 10 Juni 2025</p>	<p>dan evaluasi pelaksanaan revalidasi Ciletuh-Pelanbuhannya UNESCO Global Geopark tanggal 30 Juni s.d. 4 Juli 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Perumusan Strategi Kebijakan Luar Negeri Penguatan Tata Kelola UNESCO Global Geopark pada 16 Juli 2025 • Laporan Koordinasi Pengelolaan UNESCO Global Geopark pada 21 Oktober 2025 		
<p>Kebijakan penguatan mitigasi bencana geologi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telaah staf terkait identifikasi isu penguatan mitigasi bencana geologi • Notula Rapat Koordinasi pencapaian TW 1 sektor kegeologian tanggal 9 Mei 2025 • Notula Rapat Koordinasi Pengelolaan Kegeologian tanggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Telaah staf terkait Peningkatan Infrastruktur Mitigasi Bencana Geologi di Kawasan Geopark 		

	10 Juni 2025			
Kebijakan konservasi dan pendayagunaan air tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan Sosialisasi Permen ESDM No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah tanggal 8 Januari 2025 • Notula Rapat Koordinasi pencapaian TW 1 sektor kegeologian tanggal 9 Mei 2025 • Notula Rapat Koordinasi Pengelolaan Kegeologian tanggal 10 Juni 2025 • Undangan Rapat Koordinasi Pengkajian Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah tanggal 1 Oktober 2025 	<ul style="list-style-type: none"> • Telaah staf pada Rapat Pembahasan Perpanjangan Izin Penggunaan Air Tanah Cargil Tropical Palm pada 19 Mei 2025 • Laporan Rapat Pembahasan Pengelolaan Air Tanah tanggal 15 Juli 2025 		Dokumen Analisis Implementasi Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah berdasarkan Permen ESDM No. 5 Tahun 2024 terhadap Pajak Air Tanah
Tugas atau fungsi lainnya sesuai arahan pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan Rapat Pembahasan tindak lanjut <i>Coal Transition Commission</i> (CTC) tanggal 16 Januari 2025 	<ul style="list-style-type: none"> • ND Laporan FGD Kebijakan Sawit terkait Peningkatan Daya Saing Produk Sawit dan Turunannya ke Pasar Internasional tanggal 24 Juni 2025 	<ul style="list-style-type: none"> • ND Laporan Rapat Percepatan Realisasi Investasi Ekosistem Baterai dan Persiapan <i>Groundbreaking</i> Proyek tanggal 22 Mei 2025 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan High Level Event Bappenas-UN Forum on Development Cooperation 2025 tanggal 25 Agustus 2025 • Laporan seminar Akhir Studi Kerangka Kebijakan untuk Penguatan Kapasitas Daur Ulang Baterai Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai pada tanggal 19 Agustus 2025 		
Pencapaian	$\frac{5}{4} \times 20\% = 25\%$	$\frac{5}{4} \times 25\% = 31,25\%$	$\frac{2}{4} \times 27,5\% = 13,75\%$	$\frac{3}{4} \times 27,5\% = 20,63\%$
Total	90,63%			

Sesuai dengan rumus perhitungan, maka capaian kinerja Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 90,63% dari target Tahun 2025 sebesar 100%.

Koordinasi kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, meliputi panas bumi, batubara, mineral logam, mineral bukan logam, dan EBT dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) di PLTP Patuha Unit 2 pada tanggal 2 Oktober 2025. Proyek ini dikelola oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan kapasitas terpasang sebesar 55 MW dan ditargetkan mencapai Commercial Operation Date (COD) pada Juni 2027. Hingga Mei 2024 telah dilakukan pengeboran 12 sumur produksi dengan rasio keberhasilan 100% yang menghasilkan total kapasitas uap sebesar 98 MW atau 138% dari target yang sebesar 71 MW. Lapangan Patuha merupakan salah satu dari lima lapangan di dunia yang menghasilkan 100% uap kering (*dry steam*) sehingga tidak memerlukan fasilitas pemisahan air dan uap seperti lapangan panas bumi lain.

Koordinasi kebijakan penetapan status dan pengembangan Geopark dilakukan dalam rangka persiapan revalidasi Geopark tahun 2026 yaitu Geopark Belitung, Geopark Ijen, Geopark Merangin Jambi, Geopark Raja Ampat, dan Geopark Maros-Pangkep. Pada 5 s.d. 8 Oktober 2025 dilakukan monitoring dan evaluasi persiapan revalidasi UGGp Belitung, melihat status *Yellow Card* pada revalidasi sebelumnya. Rekomendasi UNESCO pada revalidasi Belitung UGGp tahun 2024 menekankan pada penguatan aspek komunikasi melalui penggunaan bahasa Inggris pada papan informasi, penyederhanaan panel interpretasi berbasis QR code, serta pembaruan situs web secara berkala untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, pengelola diharapkan mampu mengintegrasikan warisan geologi dengan nilai keanekaragaman hayati dan budaya dalam kampanye edukasi serta promosi, sembari meningkatkan peran aktif dalam jejaring internasional seperti APGN dan GGN. Upaya ini juga harus mencakup pengarusutamaan isu pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam seluruh aktivitas geopark, serta pengambilan langkah tegas untuk melindungi Batu Satam dari perdagangan komersial demi menjaga nilai historis dan budaya Pulau Belitung.

Koordinasi pengembangan Geopark juga dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pengelolaan UNESCO Global Geopark pada 21 Oktober 2025. Melalui koordinasi tersebut diidentifikasi bahwa pengelolaan geopark di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar terkait koordinasi pusat-daerah, keterbatasan anggaran, dan kelembagaan yang belum seragam, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antar-lembaga dan komitmen pendanaan yang berkelanjutan. Sebagai fondasi utama bagi ilmu pengetahuan dan ekonomi masyarakat, warisan geologi memerlukan harmonisasi kebijakan tata ruang agar tidak berbenturan dengan sektor pertambangan atau kehutanan, serta diperlukan percepatan revisi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 untuk memperkuat struktur kelembagaan dan pendanaan. Selain itu dipandang perlu komitmen dalam memberikan asistensi teknis, terutama untuk membantu Geopark Belitung yang berstatus "*Yellow Card*" agar sukses dalam proses revalidasi UNESCO Global Geoparks (UGGp) pada tahun 2026 mendatang.

Koordinasi kebijakan konservasi dan pendayagunaan air tanah dilakukan melalui koordinasi implementasi penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) berdasarkan Permen ESDM No. 5 Tahun 2024 terhadap Pajak Air Tanah (PAT) di daerah yang dilakukan pada 1 Oktober 2025. Hasil analisis Implementasi Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah berdasarkan Permen ESDM No. 5 Tahun 2024 terhadap Pajak Air Tanah disampaikan pada rapat tersebut. Pada dasarnya, tidak terdapat perbedaan perhitungan FNA dalam Permen ESDM No. 20 Tahun 2017 dengan BAT dalam Permen ESDM No. 5 Tahun 2024. Namun perbedaan terdapat pada perhitungan HAB. Dimana pada Permen yang lama nilai HAB dihitung berdasarkan Biaya Investasi (Pembuatan dan Operasional) Sumur Produksi, sedangkan dalam Permen yang baru, nilai HAB dihitung berdasarkan Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan dan Biaya Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Sumur Pantau. Hal ini berdampak pada nilai HAB Peraturan Gubernur turunan setelah Permen ESDM No. 5 Tahun 2024. Berdasarkan analisis terhadap 5 provinsi, dapat disimpulkan bahwa perubahan nilai PAT dipengaruhi oleh HAB dan metode perhitungan

HDA yang berbeda dengan Permen ESDM No. 20 Tahun 2017. Misal pada provinsi yang sudah menetapkan nilai HAB setelah terbitnya Permen ESDM No. 5 Tahun 2024 (Kasus Jawa Tengah dan DIY mengalami kenaikan PAT ~3-9 kali, sementara Sulawesi Tengah turun ~0,3 kali). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian pada variabel HAB sesuai dengan kondisi masing-masing daerah agar tidak terjadi kenaikan yang signifikan.

Proyeksi capaian per triwulanan IKU 2.3 yaitu pada Triwulan I tercapainya pengumpulan bahan rekomendasi kebijakan (25%), pada Triwulan II terbitnya dokumen analisis kebijakan (50%), pada Triwulan III tersusunnya rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada K/L terkait (75%), dan pada Triwulan IV dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan telah ditindaklanjuti sehingga target keberhasilan 100% di akhir tahun dapat tercapai. Sementara itu, pada Triwulan IV Tahun 2025, IKU 2.3 telah mencapai persentase keberhasilan 90,63% yang artinya target Triwulan IV belum tercapai. Selanjutnya diperlukan penyesuaian untuk memberikan ruang kepada K/L terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan, sehingga mempermudah untuk pencapaian target triwulan berikutnya.

Mengingat persentase keberhasilan capaian di Triwulan IV sudah mencapai target, maka tetap diperlukan penguatan monitoring dan evaluasi terkait regulasi pengelolaan kegeologian nasional yang merupakan bagian dari rencana aksi Triwulan IV.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Gegeologian Nasional			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Menyusun kajian komparatif dan analisis opsi kebijakan terkait pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan analisis kebijakan terkait usulan Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung tanggal 8 Juli 2025

	tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi.		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan analisis kebijakan terkait Percepatan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat tanggal 24 Juli 2025 • Telah dilakukan analisis terkait koordinasi terkait Kerangka Kebijakan untuk Penguatan Kapasitas Daur Ulang Baterai Kendaraan Bermotor Listrik berbasis baterai tanggal 26 Agustus 2025.
2.	Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi.	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan koordinasi dan monitoring revalidasi UGGp Ciletuh-Pelabuhanratu pada 2 s.d. 4 Juli 2025 dengan respon positif asesor sehingga dapat direkomendasikan untuk kembali mendapat status <i>Green Card</i> yang ditetapkan pada UNESCO <i>Executive Board</i>. • Dilakukan evaluasi dan analisis kebijakan terkait implementasi penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) berdasarkan Permen ESDM No. 5 Tahun 2024 terhadap Pajak Air Tanah (PAT) di daerah. Analisis kebijakan melihat urgensi peninjauan kembali Permen ESDM No. 5 Tahun 2024 dan penyesuaian HAB dan tarif PAT.
3.	Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan kegeologian nasional.	Terlaksana	<p>Renaksi ini merupakan koordinasi Tugas dan Fungsi Lainnya yang ditugaskan Pimpinan. Pada TW IV koordinasi yang dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi revalidasi UNESCO Global Geopark

			<p>(Ciletuh-Pelabuhanratu, Toba Caldera, dan Rinjani) yang berdasarkan monitoring pelaksanaan menunjukan respon positif dari asesor sehingga direkomendasikan menerima <i>Green Card</i> pada UGGp Council 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> • High Level Event Bappenas-UN Forum on Development Cooperation 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mensinkronkan antara RPJMN 2025-2029 dengan program UN. Tiga fokus utama PBB adalah tentang keanekaragaman hayati, transformasi sistem pangan, dan pembangunan modal manusia.
4.	Melaksanakan FGD pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi.	Tertunda	Renaksi ini merupakan renaksi pada TW II yang direncanakan pelaksanaannya pada TW III namun ditunda ke tahun depan karena keterbatasan anggaran dan prioritas kegiatan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2025 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp.275.273. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi menjadi tantangan tersendiri karena perubahan struktur organisasi pada beberapa K/L menyebabkan perlunya penyesuaian pada peranan K/L terkait dalam pengelolaan kegeologian.
2. Terdapat beberapa kebijakan yang belum dimulai pada tahun berjalan, baik karena menunggu hasil kajian teknis, maupun perubahan rencana program karena terdampak penyesuaian anggaran. Hal ini menyebabkan tertundanya beberapa proses pengelolaan kegeologian nasional.
3. Keterbatasan data dan informasi teknis secara *real-time* khususnya yang diperlukan untuk penyusunan dan pengendalian rekomendasi kebijakan lintas sektor, menghambat kecepatan dalam pengambilan keputusan yang terkoordinasi.
4. Koordinasi lintas instansi yang belum optimal, terutama dalam hal sinkronisasi program dan rencana kerja antara pemerintah pusat dan pelaku usaha di sektor kegeologian, menyebabkan beberapa kebijakan belum dapat diimplementasikan secara efektif.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dibutuhkan peningkatan koordinasi dengan K/L dan institusi terkait perihal penyusunan rencana aksi bersama.
2. Mengusulkan tambahan anggaran untuk dapat mengoptimalkan kualitas output IKU keasdepan di lokasi pengelolaan kegeologian.

2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan

Latar Belakang

Dalam rangka mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan berketahanan iklim, kebijakan perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen penting yang dikembangkan pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), khususnya di sektor ketenagalistrikan yang merupakan penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Sektor ini menyumbang sekitar 35–40% dari total emisi nasional, seiring dengan dominasi pembangkit listrik berbasis energi fosil dalam bauran energi nasional.

Sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, pengembangan skema perdagangan karbon nasional, termasuk implementasi *cap and trade* dan *offsetting*, memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat, konsisten, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional maupun global.

Dalam konteks inilah, Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan" menjadi alat ukur yang krusial untuk menilai efektivitas peran pemerintah, khususnya Asisten Deputi yang menangani bidang perekonomian dan energi, dalam mengharmonisasikan berbagai kebijakan terkait perdagangan karbon sektor ketenagalistrikan.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

1) Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting). Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan rapat pembahasan draft bilateral agreement peninjakan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia, daftar hadir rapat pembahasan draft bilateral agreement peninjakan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia, notula rapat pembahasan draft bilateral agreement peninjakan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia, undangan rapat koordinasi pembahasan draft bilateral agreement Indonesia-Swedia, daftar hadir rapat koordinasi pembahasan draft bilateral agreement Indonesia-Swedia, notula rapat koordinasi pembahasan draft bilateral agreement Indonesia-Swedia

2) Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah draft bilateral agreement peninjakan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia dan draft bilateral agreement Indonesia-Swedia, konsep alternatif kebijakan perdagangan karbon domestik mencakup ETS dan IDX, serta kerjasama perdagangan karbon internasional pada sektor ketenagalistrikan baik melalui skema Article 6 Paris Agreement, maupun skema perdagangan karbon lainnya.

3) Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Bilateral Agreement Peninjakan Perdagangan Karbon Indonesia-Norwegia dan Bilateral Agreement Indonesia-Swedia, serta rumusan kebijakan perdagangan karbon domestik mencakup ETS dan IDX, serta kerjasama perdagangan karbon internasional pada sektor ketenagalistrikan baik melalui skema Article 6 Paris Agreement, maupun skema perdagangan karbon lainnya

4) Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan

yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen tentang dampak bilateral agreement Indonesia-Norwegia dan Bilateral Agreement Indonesia-Swedia, serta dokumen perdagangan karbon domestik mencakup ETS dan IDX, serta kerjasama perdagangan karbon internasional pada sektor ketenagalistrikan baik melalui skema Article 6 Paris Agreement, maupun skema perdagangan karbon lainnya. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2) Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3) Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4) Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5) Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik

% efektivitas SKP

$$= \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} \\ + \% \text{ Tahapan Ketiga} + \% \text{ Tahapan Keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% dari perhitungan Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan. Adapun target triwulan sebesar 100% yang ditetapkan secara merata untuk setiap triwulan.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan yang belum mencapai target yang telah terealisasi sebesar 82,5% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan	Persentase	100	82,5	82,5% (Memuaskan)

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan telah tercapai 82,5%, dibuktikan dengan output sebagai berikut:

Kebijakan/ Output	Tahap 1 (20)	Tahap 2 (25)	Tahap 3 (27,5)	Tahap 4 (27,5)
Penjajakan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia	•Pertemuan dengan Senior Advisor Kementerian Iklim dan lingkungan Norwegia tanggal 18	•Kajian PLTS Terapung untuk Perdagangan Karbon Internasional melalui Skema Article 6.2 Persetujuan	Telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Bilateral Agreement antara KLH dan Ministry of	Monitoring dan evaluasi keberjalanan Bilateral Agreement Indonesia-Norwegia

	<p>Februari 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pertemuan dengan Deputi KLH tanggal 18 Maret 2025 •Rapat pembahasan draft bilateral agreement tanggal 26 Februari, 21 April, 16 Mei, 21 Mei, 10 Juni dan 13 Juni 2025 •Rapat pembahasan GBI Scheme dan Kelanjutan penyelesaian penyelesaian Kajian PLTS Terapung 	<p>Paris tanggal 15 Januari 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> •Surat permohonan masukan draft bilateral agreement tanggal 7 Maret 2025 dan 28 April 2025 	<p>Environment Norwegia tanggal 25 Juni 2025</p>	
Penjajakan perdagangan karbon Indonesia-Swedia	<p>Pertemuan dengan Deputi KLH tanggal 18 Maret 2025</p>	<p>Nota Dinas Permohonan Masukan terhadap Konsep MoU dengan Kerajaan Swedia tentang Perdagangan Karbon Internasional tanggal 14 April 2025</p>	<p>Tanggapan konsep MoU dengan Kerajaan Swedia tentang perdagangan karbon internasional tanggal 30 April 2025</p>	<p>Monitoring dan evaluasi keberjalanan Bilateral Agreement Indonesia-Swedia</p>
Perdagangan karbon dalam negeri	-	-	-	<p>Monitoring dan evaluasi realisasi perdagangan karbon dalam negeri sektor ketenagalistrikan</p>

Sesuai dengan rumus perhitungan, maka capaian kinerja Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan

Karbon sektor Ketenagalistrikan pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 82,5% dari target Tahun 2025 sebesar 100%.

Pada Triwulan IV dilaksanakan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan telah ditindaklanjuti sehingga target keberhasilan 100% di akhir tahun dapat tercapai. Sementara itu, pada Triwulan IV Tahun 2025, IKU 2.4 telah mencapai persentase keberhasilan 82,5% yang artinya target Triwulan IV belum tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan dsb)
1.	Monitoring dan evaluasi implementasi penyelesaian perubahan regulasi perdagangan karbon sektor ketenagalistrikan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi keberjalanan Bilateral Agreement Indonesia-Norwegia • Monitoring dan evaluasi keberjalanan Bilateral Agreement Indonesia-Swedia • Monitoring dan evaluasi realisasi perdagangan karbon dalam negeri sektor ketenagalistrikan

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah koordinasi penandatanganan Bilateral Agreement dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi

penggunaan sumber daya diantaranya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2025 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp455.778. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi ke lokasi konstruksi project ketenagalistrikan dan pendalaman proses pelaksanaan kajian dengan mengundang pakar/ahli yang akan dilakukan pada Triwulan IV.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat beberapa kebijakan yang belum dimulai pada tahun berjalan, baik karena menunggu hasil kajian teknis, harmonisasi antar instansi, maupun belum terbitnya dasar hukum pelaksanaan, sehingga menyebabkan tertundanya proses sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pembangunan tenaga listrik.
2. Keterbatasan data dan informasi teknis secara real-time khususnya yang diperlukan untuk penyusunan dan pengendalian rekomendasi kebijakan lintas sektor, menghambat kecepatan dalam pengambilan keputusan yang terkoordinasi.
3. Koordinasi lintas instansi yang belum optimal, terutama dalam hal sinkronisasi program dan rencana kerja antara pemerintah pusat dan pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan, menyebabkan beberapa kebijakan belum dapat diimplementasikan secara efektif.
4. Perubahan dinamika kebijakan nasional dan global, seperti penyesuaian target transisi energi atau dampak geopolitik terhadap pasokan energi primer, mengharuskan penyesuaian kebijakan yang memperlambat efektivitas pelaksanaan rekomendasi yang telah disusun

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dibutuhkan penguatan koordinasi dengan K/L dan institusi terkait perihal penyelarasan mekanisme pelaporan dan integrasi basis data untuk mendukung perumusan kebijakan bersama yang akurat.
2. Mengusulkan tambahan anggaran untuk dapat mengoptimalkan kualitas output IKU keasdepan dalam koordinasi kebijakan mendorong dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan yang berkeadilan.

3.

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Sektor Ketenagalistrikan dan Geologi merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing - masing item survey}}{\text{Jumlah item survey Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian}}$$

Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu (1) sangat tidak puas, (2) tidak puas, (3) puas, (4) sangat puas dengan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 adalah 3 dari 4 dari survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Adapun target didasarkan pada RPJMN 2025-2029, RKP 2025, dan dokumen perencanaan lainnya.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi tercapai berdasarkan hasil survei pada Triwulan IV 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi,	Indeks	3 dari 4	3,71	120 % (Memuaskan)

Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi				
---	--	--	--	--

survei dengan kementerian/ lembaga/stakeholder terkait terlaksana dengan periode per semester yang menggabungkan Triwulan I dan Triwulan II serta Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2025. Hasil survei menunjukkan nilai 3,71 dari 4 secara kumulatif yang dapat diartikan bahwa kementerian/lembaga/stakeholder terkait puas terhadap keseluruhan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi. Penilaian ini secara rinci sebagai berikut :

1. Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi memperoleh nilai rata-rata 3,71 dari 4 poin dan dapat diartikan bahwa dalam Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan kementerian/ lembaga/ stakeholder terkait merasa puas . Adapun penilaian yang dilakukan dari aspek ini meliputi :

- Respon pegawai unit kerja terhadap kebutuhan stakeholder [Ketanggapan]
- Pengetahuan dan kompetensi pegawai di unit kerja untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian [Keandalan]
- Kualitas sarana yang dimiliki dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (media komunikasi, ruang rapat, dll) [Sarana dan Prasarana Fisik (Tangible)]
- Kesesuaian pelayanan yang diberikan terhadap kebutuhan para stakeholder [Assurance]
- Komunikasi pegawai unit kerja dalam memberikan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian [Empathy]

2. Aspek Kepuasan Substansi Layanan

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi memperoleh nilai rata-rata 3,71 dari 4 poin dan dapat diartikan bahwa dalam Aspek Kepuasan Substansi Layanan kementerian/lembaga/ stakeholder terkait merasa puas . Adapun penilaian yang dilakukan dari aspek ini meliputi :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan
- Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
- Pengelolaan dan Penanganan Isu
- Penyelesaian Isu di Bidang Perekonomian yang Tidak Dapat Diselesaikan atau Disepakati Antar Kementerian/Lembaga dan Memastikan Terlaksananya Keputusan Dimaksud
- Pengawasan Program Prioritas Nasional dan Kebijakan Lain yang Diputuskan Oleh Presiden dan Sidang Kabinet

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Tindak lanjut survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi Triwulan III	Terlaksana	Telah dilaksanakan upaya perbaikan pada layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi pada Triwulan IV
2.	Pelaksanaan dan Pelaporan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi Triwulan IV	Tertunda dan digeser	Pelaksanaan ditunda dan akan dilakukan pada Triwulan IV
3.	Persiapan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan IV	Terlaksana	Telah dilaksanakan persiapan survei untuk Triwulan IV dan digabung dengan survei Triwulan IV

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penerapan self-blocking pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2025 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut, proyeksi efisiensi anggaran pada IKU ketenagalistrikan adalah sebesar Rp 154.229. Hasil efisiensi

tersebut dapat dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan serta monitoring dan evaluasi yang sudah ditetapkan dalam rencana aksi.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah adanya penggabungan survei 2 triwulan menjadi 1 semester dilakukan di Triwulan II, serta survei Triwulan III digabungkan dengan survei Triwulan IV.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu pertanyaan survei yang diajukan tetap merangkul kinerja di Triwulan I dan Triwulan II, dan menjadi pencapaian kinerja Triwulan IV.

4 Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan asisten deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level asisten deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 85%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RPJMN 2025-2029, RKP 2025, dan dokumen perencanaan lainnya. Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan

seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 85% atau mencapai 100% dari target Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas	Persentase	85%	85%	100 % (Memuaskan)

Pencapaian dari Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas pada Triwulan IV adalah 85% dari target triwulan yang ditetapkan sebesar 85%. Ini berarti pada Triwulan IV, terwujudnya tata kelola yang berkualitas tercapai sepenuhnya dengan hasil memuaskan melalui rumusan renaksi berikut :

1. Penyusunan Rencana Aksi RB beserta data dukungnya.
2. Optimalisasi Implementasi Arsip Digital melalui SRIKANDI.
3. Pelaporan Narasi Capaian Kinerja Triwulan II Melalui EKON Go

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

4.1 Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)

1.	Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi RB Beserta Data Dukungnya	Terlaksana	Telah dilaksanakan pelaporan AKIP
2.	Optimalisasi Implementasi Arsip Digital Melalui SRIKANDI	Terlaksana	Telah diimplementasikan penggunaan SRIKANDI sebagai arsip digital
3.	Pelaporan Narasi Capaian Kinerja Triwulan IV Melalui Ekon Go.	Terlaksana	Telah dilakukan pelaporan Narasi Capaian Kinerja Triwulan IV melalui Ekon Go.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah Menghadiri Pertemuan Kegiatan Peningkatan Indeks RB General Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian , dalam Agenda: Peningkatan Indeks RB General Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 24 Oktober 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penerapan self-blocking pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2025 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut, proyeksi efisiensi anggaran pada IKU ketenagalistrikan adalah sebesar Rp 154.229 Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan rencana aksi triwulan IV.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah adanya perubahan nomenklatur membuat penyesuaian Manual IKU serta Renaksi, sehingga finalisasinya baru selesai dilakukan di Triwulan II.

Berdasarkan kendala dan capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu memaksimalkan waktu mulai dari penyusunan sampai pada finalisasi manual IKU serta Renaksi sesuai dengan kebutuhan dari nomenklatur yang baru.

Jakarta, 14 Januari 2026

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sunandar', written in a cursive style.

(Sunandar)